



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : B/31846/UN31.WR1/PK.02.03/2021

Tangerang Selatan, 28 Juni 2021

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Hal : Penerapan Kebijakan Layanan Akademik – Operasional  
Semester 2021/22.1 (2021.2)

Yth. 1. Kepala PPMLN  
2. Para Kepala UPBJJ-UT se-Indonesia

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen, kerja keras, dan sinergi seluruh pimpinan dan staf PPMLN dan UPBJJ-UT sehingga layanan pendidikan dalam situasi pandemi Covid-19 Semester 2020/21.2 (2021.1) dapat berlangsung dengan baik kendati tidak mudah dan masih memerlukan penyempurnaan.

Layanan akademik bagi mahasiswa baru dan lanjut (*on going*) semester 2021/22.1 (2021.2) telah dimulai. Registrasi mata kuliah dimulai 14 Juni 2021 dan berakhir 1 September 2021. Melanjutkan Surat Edaran WR I Nomor 9770/UN31.WR.1/HK.06/2021, berikut ini kami sampaikan beberapa kebijakan dan penerapan inovasi layanan pendidikan yang harus diterapkan pada semester **2021/22.1 (2021.2)**.

### A. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

#### 1. Bentuk Kegiatan MBKM

- a. Sesuai dengan Panduan Pelaksanaan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tahun 2020, Program MBKM diselenggarakan dalam modus perkuliahan dan non-perkuliahan yang terdiri atas 8 (delapan) bentuk sebagai berikut.

No.	Bentuk MBKM	Modus
1.	Pertukaran Pelajar	Perkuliahan
2.	Magang/Praktik Industri	Non-Perkuliahan
3.	Membangun Desa/KKN Tematik	Non-Perkuliahan
4.	Kegiatan Kewirausahaan	Non-Perkuliahan
5.	Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan	Non-Perkuliahan
6.	Penelitian	Non-Perkuliahan
7.	Proyek Kemanusiaan	Non-Perkuliahan
8.	Studi/Proyek Independen	Non-Perkuliahan

- b. Universitas Terbuka menerapkan kebijakan MBKM melalui kegiatan pembelajaran di luar UT mulai semester 2021/22.1 (2021.2) untuk 12 Program Studi. Program studi lain secara bertahap akan menyusul pada semester berikutnya. Dua belas program studi tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Program Studi	Fakultas
1.	Ekonomi Pembangunan	FE
2.	Manajemen	FE
3.	Akuntansi	FE
4.	Ilmu Hukum	FHISIP
5.	Ilmu Administrasi Negara	FHISIP
6.	Kearsipan	FHISIP
7.	Pendidikan Kewarganegaraan	FKIP
8.	Pendidikan Bahasa Indonesia	FKIP
9.	Pendidikan Fisika	FKIP
10.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FKIP
11.	Teknologi Pangan	FST
12.	Agribisnis	FST

## 2. Pelaksanaan MBKM

### a. MBKM yang Diselenggarakan oleh Kemdikbud-Ristek

- 1) Mahasiswa peserta MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud-Ristek adalah mahasiswa dari 12 program studi (pada poin 1.b) yang berada pada semester 5 atau 6 atau 7 (bagi mahasiswa SIPAS) atau telah menempuh minimal 70 sks (bagi mahasiswa Non-SIPAS), dan mempunyai IPK minimum 2,75.
- 2) Program MBKM tidak ditawarkan bagi mahasiswa alih kredit pada semester 2021/22.1 (2021.2).
- 3) Bagi mahasiswa non-alih kredit yang akan mengikuti MBKM, wajib melakukan registrasi mata kuliah sesuai dengan paket semester berjalan (bagi mahasiswa SIPAS), atau memilih mata kuliah yang ada pada daftar mata kuliah dan semester yang dikonversikan dalam program MBKM (bagi mahasiswa Non-SIPAS) pada laman <https://sia.ut.ac.id>
- 4) Daftar mata kuliah dan semester yang dikonversikan dalam program MBKM disajikan pada **Lampiran 1**.
- 5) Mahasiswa mendaftar langsung ke portal Dikti <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, dengan memilih bentuk MBKM yang telah direkomendasikan oleh UT, antara lain:
  - Pertukaran mahasiswa merdeka
  - Kampus mengajar
  - Magang dan Studi Independen Bersertifikat
  - Bangkit
- 6) **Mahasiswa mengajukan izin dan rekomendasi Dekan.**
- 7) Nilai kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Dikti (Kemdikbud-Ristek) akan dikonversikan ke mata kuliah yang telah ditentukan kesetaraannya oleh program studi.
- 8) Jika mata kuliah dan semester yang ditempuh mahasiswa tidak sesuai dengan Daftar Mata Kuliah dan Semester yang Dikonversikan dalam Program MBKM terlampir, maka nilai MBKM mahasiswa akan masuk ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

**b. MBKM yang Diselenggarakan oleh UT**

- 1) Registrasi mata kuliah MBKM dapat dilakukan mahasiswa pada laman <https://sia.ut.ac.id> dengan cara memilih mata kuliah yang ditawarkan dalam MBKM.
- 2) Pelaksanaan kegiatan MBKM mengikuti Pedoman yang telah ditetapkan oleh UT (**Lampiran 2**).
- 3) Pada semester 2021/22.1 (2021.2), dari 8 bentuk MBKM, UT baru menerapkan 4 bentuk: 1) Pertukaran Pelajar; 2) Magang/Praktik Industri; 3) Membangun Desa/KKN Tematik; 4) Kegiatan Kewirausahaan.

No.	Program Studi	Fakultas				
			PP	MG	MD	KW
1.	Ekonomi Pembangunan	FE	√	√	√	-
2.	Manajemen	FE	√	√	√	-
3.	Akuntansi	FE	√	√	√	-
4.	Ilmu Hukum	FHISIP	√	√	√	-
5.	Ilmu Administrasi Negara	FHISIP	√	√	-	-
6.	Kearsipan	FHISIP	√	√	√	-
7.	Pendidikan Kewarganegaraan	FKIP	√	√	√	-
8.	Pendidikan Bahasa Indonesia	FKIP	√	√	√	-
9.	Pendidikan Fisika	FKIP	√	√	√	-
10.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FKIP	√	√	√	-
11.	Teknologi Pangan	FST	√	√	-	-
12.	Agribisnis	FST	√	√	-	√

Keterangan: PP = pertukaran pelajar, MG = magang, MD = membangun desa, KW = kegiatan kewirausahaan

- 3) Khusus untuk bentuk Pertukaran Pelajar, 12 program studi di UT bekerja sama dengan:
  - Perguruan tinggi (PT) Mitra yang telah mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) khusus MBKM dengan program studi atau Fakultas.
  - Konsorsium 11 PT yang dikelola oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan (UPPDJI/ICE Institute). Anggota konsorsium 11 PT adalah sebagai berikut.

No.	Perguruan Tinggi
1.	IPB University
2.	Universitas Negeri Jakarta
3.	Universitas Negeri Sebelas Maret
4.	Binus University
5.	Universitas Gadjah Mada
6.	Universitas Pelita Harapan
7.	Universitas Atmajaya
8.	Universitas Pradita
9.	Institut Teknologi Sepuluh November
10.	Universitas Indonesia
11.	Universitas Terbuka

- Open edX (Harvard-MIT) yang dikelola oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dalam jaringan (UPPDJI/ICE Institute).
  - Daftar konversi mata kuliah UT dengan konsorsium 11 PT dan Open edX disajikan pada **Lampiran 3**.
- c. Mata kuliah MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa mengikuti ketentuan kesetaraan yang ditetapkan oleh program studi. Daftar mata kuliah yang ditawarkan MBKM dapat dilihat oleh mahasiswa ketika melakukan registrasi mata kuliah di <https://sia.ut.ac.id>
- d. Nilai yang diperoleh mahasiswa dalam program MBKM akan dikonversikan menjadi nilai mata kuliah dalam kurikulum sesuai dengan kesetaraan yang telah ditetapkan program studi.
- e. Jika mata kuliah dan semester yang ditempuh mahasiswa tidak sesuai dengan Daftar Mata Kuliah dan Semester yang Dikonversikan dalam Program MBKM terlampir, maka nilai MBKM mahasiswa akan masuk ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

## B. Alih Kredit

1. Alih kredit dilakukan sebelum atau di awal menjadi mahasiswa baru, dan diusulkan paling lambat satu bulan setelah penutupan pembayaran biaya registrasi, untuk semester 2021/22.1 (2021.2) yaitu **9 Oktober 2021**.
2. Calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang mengajukan alih kredit wajib menyertakan dan menyerahkan kelengkapan dokumen usulan alih kredit sebagai berikut.
  - a. **Transkrip nilai** dari pendidikan terakhir bagi pengusul alih kredit untuk pengakuan terhadap pendidikan formal yang telah ditempuh.
  - b. **Sertifikat pelatihan** atau **bukti dokumen terkait lainnya** bagi pengusul alih kredit untuk pengakuan terhadap pendidikan non-formal atau pelatihan fungsional yang telah ditempuh.
  - c. **Transkrip nilai, sertifikat pelatihan, dan/atau bukti dokumen terkait lainnya** bagi pengusul alih kredit untuk pengakuan terhadap pendidikan formal dan non-formal yang telah ditempuh.

## C. Pembekalan dan Pemeliharaan Mahasiswa

Selain program Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ), upaya pembekalan dan pemeliharaan mahasiswa dilakukan juga melalui program Klinik Ujian (KU) dan Workshop Tugas (WT). Jadwal pelaksanaan program pembekalan/pelatihan mahasiswa baru dan lanjut (*on-going*) semester 2021/22.1 (2021.2) telah dicantumkan dalam Kalender Akademik sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu
1	Pembekalan/Pelatihan Mahasiswa Baru <ul style="list-style-type: none"><li>• OSMB</li><li>• PKBJJ</li></ul>	14 Juni - 19 September 2021
2	Pelatihan Bagi Mahasiswa Lanjut <ul style="list-style-type: none"><li>• KU</li><li>• WT</li></ul>	14 Juni - 19 Desember 2021

## D. Implementasi Kegiatan Praktik/Praktikum

1. Praktik/Praktikum wajib dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan seorang instruktur/pembimbing dengan fasilitasi dan kendali penuh UPBJJ-UT dengan mengacu pada standar yang sudah ditetapkan.

2. Khusus untuk praktik/praktikum yang memerlukan ruang, peralatan, dan bahan, kegiatan tersebut dilakukan di laboratorium mitra yang dipayungi dengan dokumen perjanjian kerja sama (PKS). Dokumen ini merupakan salah satu bukti yang diminta asesor pada saat akreditasi. Untuk itu, dokumen kerja sama tersebut hendaknya segera diunggah ke dalam Aplikasi Kerja Sama UT.
3. Ketentuan pembiayaan praktik/praktikum mengikuti ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) UT dengan skema sewa peralatan/pembelian bahan. **Pembelian peralatan tidak diizinkan.**
4. Dengan memperhatikan sebaran jarak domisili mahasiswa, kegiatan praktik/praktikum dapat dilakukan secara **semi blok** atau **blok**.
5. UPBJJ-UT menginformasikan kepada mahasiswa terkait tempat, jadwal, dan *contact person* pelaksanaan kegiatan praktik/praktikum, begitu batas waktu pembayaran biaya registrasi berakhir.
6. Berapapun jumlahnya per semester, mahasiswa mendapatkan layanan dan dapat melaksanakan praktik-praktikum.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan praktik/praktikum, mengunggah laporan, dan memperoleh nilai praktik/praktikum pada semester berjalan (**tidak berlaku di semester berikutnya**).
8. Laporan praktik/praktikum bagi mahasiswa yang tidak mengikuti praktik/praktikum online (praton) diunggah melalui aplikasi praktik/praktikum (<https://praktik.ut.ac.id>).
9. **Jika mahasiswa tidak melaksanakan Praktik/Praktikum dan tidak mengunggah Laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan harus mengulang praktik/praktikum dengan cara mendaftarkan dan membayar biaya registrasi.**

Selanjutnya, setiap jajaran pimpinan PPMLN dan UPBJJ-UT hendaknya dapat mempelajari bersama dengan stafnya masing-masing agar berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat melaksanakan perannya sesuai dengan tupoksi.

Demikianlah, atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, saya sampaikan terima kasih.

a.n. Rektor  
plh Wakil Rektor Bidang Akademik,  
Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan  
Kemahasiswaan



Adi Winata  
NIP 196107281986021002

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Ketua LPPMP;
5. Ka. BAKP;
6. Sekretaris LPPMP;
7. Para Wakil Dekan;
8. Ka. PPHIK;
9. Para Ketua Jurusan;
10. Para Ketua Program Studi;
11. Para Kapus di Lingkungan LPPMP;
12. Koordinator Bidang Registrasi dan Kemahasiswaan pada BAKP;
13. Para Koordinator Bidang di Rektorat;
14. Para PJ Bidang dan Kasubbag TU di UPBJJ-UT/PPMLN.